EVALUASI PENERAPAN TAX PLANNING UNTUK MEMINIMALKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. TRANSWORLD SOLUTION JAKARTA SELATAN

THE EVALUATION OF TAX PLANNING IMPLEMENTATION TO MINIMIZE THE VALUE ADDED TAX
AT PT. TRANSWORLD SOLUTION SOUTH JAKARTA

Oleh:

Edward Edminister Marentek¹ Novi Budiarso²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi

email: ¹edward.marentek@yahoo.com
²inggriani_elim@yahoo.com
³novi_sbudiarso@yahoo.com

Abstrak: Untuk mencapai laba yang besar sambil menaati peraturan pajak yang diberikan pemerintah, sebuah perusahaan perlu menerapkan tax planning (perencanaan pajak). Tax planning diterapkan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak dan untuk meningkatkan laba/keuntungannya.Salah satu contoh perencanaan pajak yang digunakan perusahaan adalah perencanaan pajak untuk meminimalkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang. Penelitian ini dilakukan pada PT. Transworld Solution Jakarta Selatan yang merupakan perusahaan membayar dan menerima PPN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan tax planning untuk meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Transworld Solution Jakarta Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian adalah, dalam rangka meminimalkan pajak pertambahan nilainya, PT. Transworld Solution telah menerapkan beberapa cara tax planning PPN dan dari semua yang sudah diterapkan, semua sudah maksimal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada manajemen PT. Transworld Solution untuk tetap menerapkan perencanaan pajak yang ada dan tetap memperbaharui peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru.

Kata kunci: perencanaan pajak, pajak pertambahan nilai, pajak terutang

Abstract: To achieve large profits while obeying tax laws by the government, a company should implementing tax planning. Tax planning is applied to minimize the amount of tax payments and to increase earnings / profits. One example that companies use in tax planning is tax planning to minimize the amount of Value Added Tax (VAT). This research was conducted at PT. Transworld Solution South Jakarta which is a company that pays and receives VAT. The objective of this study to investigate the application of tax planning to minimize the Value Added Tax on PT. Transworld Solution South Jakarta. The analytical method used is descriptive. The results of this study are, in order to minimize the value-added tax, PT. Transworld Solution has implemented several ways of VAT tax planning and all of the tax planning that has been applied, everything is already maximum and compatible with the existing taxation regulation. Based on the result of these studies, it is advisable to PT. Transworld Solution to keep applying the existing tax planning and keep updating the latest rules in taxation.

Keywords: tax planning, value added tax, tax due

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasarnya suatu perusahaan didirikan karena memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan perusahaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba atau keuntungan yang akan diperolehnya, sedangkan tujuan jangka panjang perusahaan yaitu untuk *going concern*. Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, seringkali perusahaan menekan biaya produksi dan menekan biaya- biaya lain sehingga dapat memperkecil atau meminimalkan pengeluaran-pengeluaran perusahaan sehingga laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar dan meningkat.

Salah satu yang menyebabkan kecilnya laba bersih sebuah perusahaan adalah pajak.Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat pribadi atau badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang kemudian ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.Untuk mencapai laba yang besar sambil menaati peraturan pajak yang diberikan pemerintah, perlu adanya suatu *tax planning* (perencanaan pajak). *Tax planning* diterapkan untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajaknya dan untuk meningkatkan laba/keuntungannya. Dengan kata lain tujuan awal perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Salah satu contoh perencanaan pajak yang digunakan perusahaan adalah perencanaan pajak untuk meminimalkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang.

Suatu perusahaan dapat melakukan *tax planning* (perencanaan pajak) dengan cara antara lain, yaitu memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menunda pembuatan faktur pajak atas penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang pembayarannya belum diterima, selambat-lambatnya akhir bulan setelah masa pajak berakhir.

PT. Transworld Solution adalah perusahaan di bidang konstruksi dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib untuk memungut pajak pertambahan nilai dari pembeli saat menjual barang dagangan yaitu yang dikenal dengan pajak keluaran. Pada saat membeli barang dagangan maupun bukan barang dagangan, Perusahaan juga akan dipunggut pajak pertambahan nilai yaitu yang disebut pajak masukan. Untuk menetapkan besarnya pajak pertambahan nilai terutang, maka PT. Transworld Solution perlu melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.Pada tahun 2014 dari hasil operasional perusahaan setiap bulan didapat total pajak yang harus disetorkan perusahaan (PPN keluaran NON-WAPU) adalah sebesar Rp. 332.772.493 dan pajak yang di dapat perusahaan karena melakukan pembelian barang atau jasa untuk kebutuhan operasional (pajak masukan yang dapat dikreditkan) Rp. 61.653.962. Dari nominal yang ada, nampak bahwa pajak keluaran yang harus dibayarkan perusahaan cukup besar, oleh karena itu perencanaan pajak yang baik sangatlah diperlukan dalam rangka menyusun pengeluaran untuk pembayaran pajak terutang.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *tax planning* untuk meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Transworld Solution Jakarta Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Lubis (2010:3) mendefinisikan akuntasi dapat dipandang secara sempit sebagai suatu proses atau kegiatan yang meliputi proses pengindetifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, pengikhtisarian, dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara-cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Sedangkan Sujawerni (2015:3) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses dari transaksi yang dibuktikan dengan faktur, lalu dari transaksi dibuat jurnal, buku besar, neraca lajur, kemudian akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak tertentu. Dan menurut Kinney dalam Chakraborty (2015) berpendapat bahwa akuntansi adalah salah satu jenis informasi yang penting bagi pengambilan keputusan baik di dalam maupun di luar organisasi.

Akuntansi Perpajakan

Suprianto dalam Londorang (2014) menyatakan bahwa akuntansi pajak adalah suatu proses penataan, penggolongan dan pengikthisiaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan. Dan selanjutnya menurut Muljono dalam Rori (2013) menyatakan akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, perundang-undangan, dan aturan pelaksanaan perpajakan. Dari kedua pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Perpajakan adalah suatu bidang dalam akuntansi yang bertujuan untuk memproses, menggolongkan, dan mencatat transaksi-transaksi yang berkaitan dengan perpajakan agar sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga pada akhirnya bisa disusun laporan keuangan fiskal.

Pajak

Waluyo (2013:2) mendefinisikan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan- peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1), menyatakan bahwa pajak mempunyai dua fungsi yakni:

- 1. Fungsi Budgeter
 - Artinya Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2. Fungsi Reguler

Artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pembedaan dan Pembagian Jenis Pajak

- 1. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan
 - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain
- 2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, adalah paj<mark>ak</mark> yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selalu dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.
 - b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 3. Menurut Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Pertambahan Nilai

Dalam pengertiannya yang sederhana, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah tipe pajak tidak langsung yang dikenakan pada barang dan jasa. Sedangkan untuk pengertian yang lebih spesifik lagi, dijelaskan oleh Waluyo (2011:9) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Tarif, Dasar Pengenaan Pajak, dan Metode Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 7, menyatakan untuk tarif Pajak Pertambahan Nilai terbagi dua, yakni:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 10 % (sepuluh persen).
- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- 1) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
- 2) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
- 3) Ekspor Jasa Kena Pajak
- c. Tarif Pajak Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Dasar Pengenaan Pajak

Undang-Undang PPN No. 18 Tahun 2000 Pasal 9 Ayat 1, maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

PPN = Tarif x Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak merupakan jumlah harga jual atau penggantian impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

3. Metode Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sukardji (2015: 7), Pajak Pertambahan Nilai dihitung dengan menggunakan beberapa metode, antara lain sebagai berikut.

a. Subtraction Method (Metode Pengurangan Secara Langsung)

Metode ini menerapkan perhitungan dengan cara mengalikan tarif PPN dengan selisih antara harga jual dengan harga beli.

PPN = Tarif yang berlaku x (Harga Jual – Harga Beli)

b. Inderect Substraction / Credit / Invoice Method (Metode Pengurangan Secara Tidak Langsung)

Metode ini mengurangkan PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa atas penyerahan barang atau jasa, dengan PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa lain atas perolehan barang atau jasa.

PPN = Pajak yang dipungut saat penjualan - Pajak yang dipungut saat pembelian

c. Addition Method (Metode Penghitungan Nilai Tambah)

Metode ini mengalikan tarif PPN dengan hasil penjumlahan unsur-unsur nilai tambah

PPN = Tarif yang berlaku x Nilai Tambah

Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Pohan (2013: 18) menyatakan bahwa Tax Planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan agar dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Penekanan perencanaan perpajakan (tax planning) pada umumnya adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.Perencanaan pajak seringnya dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak.Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya.

Penelitian Terdahulu

Rori (2013) mengenai Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan *tax planning* dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan yang dibayar nantinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan hasil dari penelitian ini adalah dengan menerappkan *tax planning* perusahaan dapat mengefisiensikan pajaknya sampai dengan rp.2.898.153. Wowor (2015) mengenai Evaluasi Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket pada PT. Sentra Indologis Utama Manado. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana penerapan prosedur pemungutan pencatatan dan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pengiriman pada PT. sentra indologis utama manado telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Data

Sugiyono (2010:13) menjelaskan dalam penelitian ada dua jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.

- 1. Data kuantitatif, dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Data kuantitatif yang diperoleh dari perhitungan adalah data mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan oleh PT. Transworld Solution Jakarta Selatan..
- 2. Data kualitatif, merupakan data yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambil sampel sumber data dilakukan secara purposif, teknik pengumpulan dengan trianggulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada generalisasi. Data ini yang diperoleh melalui wawancara mengenai sejarah serta gambaran umum PT. Transworld Solution Jakarta Selatan dan perencanaan-perencanaan pajak yang diterapkan menyangkut PPN.

Penelitian ini menggunakan data kualitatifif dan kuantitatif diatas yang didapat dari PT. Transworld Solution.

Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian yang dalam hal ini adalah PT. Transworld Solution Jakarta Selatan secara langsung melalui teknik wawancara langsung kepada pihak perusahaan, berupadata-data mengenai kebijakan perusahaan dalam melakukan penjualan dan pembelian.
- 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dan data tersebut sudah diolah yang diperoleh dari penulusuran catatan dan dokumen resmi perusahaan seperti sejarah singkat perusahaan, stuktur organisasi perusahaan dan laporan keuangan perusahaan.
 - Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari anggota komisaris perusahaan dan juga menggunakan data sekunder yaitu dari data laporan keuangan yang sudah diolah oleh KAP serta data laporan SPT Masa PPN sepanjang tahun 2014 perusahaan.

Prosedur Penelitian

Prosedur Penelitian menyangkut langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian yakni:

- 1. Melakukan permohonan izin penelitian pada PT. Transworld Solution Jakarta Selatan
- 2. Melakukan wawancara dengan pihak perusahaan yaitu kepala bagian keuangan, kepala bagian operasional dan staff-staff keuangan PT. Transworld Solution
- 3. Mengumpulkan data yang diperlukan melalui observasi dan wawancara.
- 4. Melakukan proses olah data dan analisis data mengenai pengelolaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai.
- 5. Membuat kesimpulan dan saran untuk PT. Transworld Solution Jakarta Selatan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Teknik Wawancara, yaitu penulis melakukan serangkaian tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan manajer perusahaan serta karyawan-karyawan lainnya yang bersangkutan sehingga dapat memberikan informasi bagi peneliti.
- 2. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan pencatatan atau pengcopyan terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang ada di perusahaan baik data keuangan maupun non keuangan.

Penelitian ini menggunakan kedua teknik yang dijelaskan diatas yaitu teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

Metode Analisis Data

Tahap-tahap analisis data antara lain sebagai berikut :

- 1. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, dimana penulis mengambil data-data yang berhubungan dengan transaksi Pajak Pertambahan Nilai, antara lain yaitu laporan keuangan tahun 2014.
- 2. Penulis kemudian menganalisa komponen-komponen yang berhubungan dengan pajak masukan dan pajak keluaran yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan apakah sudah diterapkan secara benar oleh perusahaan. Komponen-komponen yang dimaksud adalah pembelian barang modal, pembelian kepada Pengusaha Kena Pajak, maupun komponen-komponen lain yang behubungan dengan pajak masukan dan pajak keluaran yang dapat dikreditkan. Penulis menganalisa apakah perusahaan sudah mengkreditkan pajak masukan atas pajak keluaran yang sebenarnya dapat dikreditkan.
- 3. Mengevaluasi *Tax Planning* yang sudah diterapkan untuk melakukan efisiensi dan untuk meminimalkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan. Penulis melakukan evaluasi *Tax Planning* dengan cara menghitung kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikerditkan oleh perusahaan. Penulis juga menganalisa mekanisme pembuatan faktur pajak oleh perusahaan, kemudian melakukan *Tax Planning* dengan tujuan agar perusahaan dapat menunda pelaporan pajak keluarannya.
- 4. Membandingkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai Terutang sebelum dan sesudah dilakukannya *Tax Planning*.
- 5. Menarik kesimpuan apakah tax planning yang sudah diterapkan sudah maksimal atau belum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Perusahaan

PT. Transworld Solution terinspirasi melalui konsolidasi Corrpro di Asia Pasifik pada tahun 2003 dan akhirnya masuk di Indonesia dengan afiliasi dari Corrpro Asia Pte, Ltd di Singapura (CAPL) dan didukung sepenuhnya oleh *Corrpro Companies Inc* (CCI) USA. PT. Transworld Solution adalah Perusahaan yang ahli di bidang pelapisan, Korosi eksternal & internal, Konsultasi Integritas Korosi, Survey (CIPS dan DCVG), program pemeliharaan database dan beragam Manajemen Integritas Jalur Pipa (*Pipeline*). PT. Transworld Solution memiliki pengalaman terkemuka untuk pasokan secara menyeluruh rekayasa korosi/desain, pasokan bahan, Instalasi/konstruksi, pengawasan, latihan kelas atau lapangan dan terakreditasi konsultasi profesional NACE. Layanan PT. Transworld Solution meliputi proyek *turn key* penuh hingga bagian yang sangat kecil tersegmentasi dan area spesifik yang sepenuhnyadidukung oleh produk terbaik dan tim spesialis tenaga kerjadengan tingkat tertinggi akreditasi NACE.

Jenis-Jenis dan Atau Kebijakan Yang Sudah Diterapkan Untuk Perencanaan PPN pada PT. Transworld Solution

PT. Transworld Solution adalah perusahaan yang tergolong sebagai Wajib Pajak Badan dan sudah memiliki NPWP dan memiliki penghasilan tahunan diatas 600 juta yang artinya tergolong dalam Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada Tahun 2014 PT Transworld Solution melakukan berbagai kegiatan bisnis, mulai dari melakukan pembelian barang untuk proses produksi barang dan juga selain melakukan pembelian terhadap barang dagang yang berkaitan dengan usaha, PT Transworld juga melaksanakan berbagai jasa yang bisa dikategorikan sebagai Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam pembahasan Bab 2, penulis menyinggung tentang berbagai hal-hal yang bisa dilakukan perusahaan dalam rangka meminimalkan PPN terutang. Dalam hasil penelitian ini penulis akan mengevaluasi beberapa perencanaan pajak PPN yang sudah diterapkan perusahaan Transworld Solution dalam rangka meminimalkan PPN terutangnya. Berikut diantaranya.

- 1. Perusahaan telah mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- 2. Perusahaan memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan
- 3. Perusahaan mengkreditkan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran
- 4. Perusahaan Menyetorkan dan Melaporkan dengan Benar dan Tepat Waktu SSP dan SPT Masa PPNnya
- 5. Perusahaan menunda pembuatan faktur pajak yang pembayarannya belum diterima

Perusahaan Telah Mendaftarkan Diri Menjadi Pengusaha Kena Pajak

Data dari PT. Transworld solution menunjukan omset penjualan perusahaan tersebut pada tahun 2014 mencapai angka lebih dari 1 milliar, dan perusahaan juga sudah dikukuhkan sebagai WP Badan dan memiliki NPWP 02 626 426 7 216 000. Oleh karena itu, PT. Transworld adalah pengusaha yang tergolong dalam Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tabel 1. Laporan Laba Rugi PT. Transworld Solution Tahun 2014

PT. TRANSWORLD SOLUT	TAHUN		
LAPORAN LABA RUGI	PAJAK		
Untuk Tahun Yang Berakhir	2014		
		KOREKSI FISKAL	
	Komersial	POSITIF NEGAT	Rupiah TF
PENDAPATAN			5.318.582.737
HARGA POKOK			
HAKOATOKOK			4.089.757.793
LABA BRUTO	1.228.824.945		1.228.824.945
BEBAN OPERASI			
Gaji &Tunjangan	799.011.250		799.011.250
PPh 21	32.571.362	32.571.362	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Transport, Park, Fuel,	44.759.175	CAMAND	44.759.175
Retribution	VISE Y V	5 SAM DX	9/1
Sparepart Kendaraan dan	2.864.700	145	2.864.700
Peralatan	Q-		14
Biaya Peralatan Kantor	55.163.125	M. Kee	55.163.125
Biaya Pantry	78.752.193		78.752.193
Pos & Pengiriman	2.506.500		2.506.500
Telephone, Fax, Internet	30.672.718	7.500.000	23.172.718
Handphone	2.114.200	2.114.200	- 말
Listrik dan air	39.456.300		39.456.300
Keanggotaan	26.248.400		26.248.400
Biaya Materai	2.736.000		2.736.000
Seminar & Pelatihan	15.095.020	5	15.095.020
Administrasi dan Biaya	22.190.227	YIII THE	22.190.227
Bank	10/10	MALDISH	
Biaya Retribusi	7.375.000	MI DAN DI	7.375.000
Biaya Akomodasi	77.702.040		77.702.040
Penyusutan	87.745.053		87.745.053
Ticket, Airtport Tax	30.334.460		30.334.460
Sewa Peralatan Kantor	16.369.070		16.369.070
Biaya Jamsostek	19.740.150	19.740.150	
Biaya Pengobatan	105.343.600	61.761.850	43.581.750
Proposal dan Tender	2.755.750		2.755.750
Biaya Pajak	76.183.552	72.171.447	4.012.105
Biaya Audit & Legal fees	1.500.000		1.500.000
Jumlah Beban Operasi	1.579.189.845	195.859.009	1.383.330.836
LABA / (RUGI) OPERASI	(350.364.900)		(350.364.900)

PENDAPATAN / (BEBAN)			
LAIN			
Interest Expense			
Interest Income	(2.832.659)		(2.832.659)
Selisih Kurs	(443.760.695)		(443.760.695)
Pendapatan Lainnya (net)			-
Beban Lainnya – Net	(446.593.354)		(446.593.354)
LABA (RUGI) SEBELUM	96.228.454	195.859.009	292.087.463
PAJAK			
Kompensasi			
- Rugi Fiskal 2011			_
Total Kompensasi	-FK	NOI OGIA	1
Penghasilan Kena Pajak	ET JEN	CAMA	292.087.463
PPh Terutang	40.070.829	2 DAIN	40.070.829
Kredit Pajak	1,0		770
1. PPh Pasal 22			25 ·
2. PPh Pasal 23	7		38.935.155
Jumlah Kredit Pajak	2 5		38.935.155
PPh Kurang (Lebih) Bayar			1,135.674
ANGS. PPh PASAL 25		33	94.000
TAHUN 2014			
LABA (RUGI) SETELAH	E6 157 605		252.016.634
PAJAK	56.157.625	Ku TD	252.010.034

Sumber: Laporan Laba Rugi PT. Transworld Solution Tahun 2014

Menurut ketentuan peraturan Menteri Keuangan No. 68 / PMK. 03/2010, Perusahaan tidak lagi tergolong dalam pengusaha kecil.Oleh karena itu PT. Transworld Solution wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.Selain itu dengan dikukuhkan sebagai PKP, PT. Transworld Solution dapat menggunakan beberapa keuntungan dalam UU PPN untuk PKP. Data pengusaha kena pajak PT. Transworld Solution yang diperoleh penulis melalui bukti penerimaan spt masa ppn yang diterbitkan kpp, PT. Transworld Sudah dikukuhkan sebagai PKP dan memiliki NPWP dan no.P.K.P. yaitu sebagai berikut.

N.P.W.P PT. Transworld Solution : 02.626.426 7-016.000 No P.K.P : 02.626.426 7-016.000

Perusahaan Memaksimalkan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan

Pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berhubungan langsung dengan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen atas BKP/JKP dan faktur pajaknya adalah faktur pajak standar atau dokumen yang disamakan dengan faktur pajak standar.Memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan disini maksudnya adalah lebih mengupayakan agar perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis yang dapat menghasilkan pajak masukan bisa lebih di maksimalkan. Dari yang didapatkan dari Perusahaan, diketahui bahwa BKP / JKP yang dibeli semua berasal dari PKP dan dalam penyerahan BKP / JKP perusahaan penjual membuat faktur pajak lengkap, yang artinya pajak masukkannya dari pembelian JKP/BKP tersebut

dapat dikreditkan dengan pajak keluaran di masa pajak yang sama. Pembelian BKP maupun JKP PT. Transworld Solution dalam tahun 2014 semuanya berasal dari PKP yang memiliki NPWP yang jelas dan semua faktur pajak yang dibuat oleh penjual JKP / BKP sudah benar dan lengkap.

Perusahaan Mengkreditkan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan dengan Pajak Keluaran

UU PPN Pasal 9 ayat (2), dijelaskan bahwa pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Dalam data yang penulis peroleh dari perusahaan, pada data rekonsiliasi PPN tahun 2014, PT. Transworld Solution mengkreditkan pajak masukkannya dengan pajak keluarannya pada setiap masa PPN dikreditkan.

Tabel 2. Rekonsiliasi PPN PT. Transworld Solution Tahun 2014

MASA	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN (PPN- WAPU)	SPM PPN Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (PPN- NON WAPU)	TOTAL PPN KELUARAN	Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan	Kelebihan Pajak Masukan Masa Sebelumny a	Pajak Masukan yang dapat Dikreditkan	PPN KURANG atau (LEBIH) BAYAR	КЕТ
Januari	3.303.846	21.132.630	24.436.476	227.196	-	227.196	20.905.434	rev-0
Februari	7.556.170	5.053.009	12.609.179	17.101	-	17.101	5.035.908	rev-0
Maret	11.366.801	5.759.301	17.126.102	3.393.403	11/2	3.393.403	2.365.898	rev-0
April	-	61.408.735	61.408.735	1.147.950	$(V P_{\triangle})$	1.147.950	60.260.785	rev-0
Mei	7.134.815	37.925.744	45.060.559	29.329	0 5/1/5	29.329	37.896.415	rev-1
Juni	36.721.755	1/4/	36.721.755	523.754		523.754	(523.754)	rev-1
Juli	7.122.360	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7.122.360	407.440	523.754	931.194	(931.194)	rev-1
Agustus	58.617.654	12.4	58.617.654	658.800	931.194	1.589.994	(1.589.994)	rev-0
September		26.438.711	26.438.711	7.955.000	1.589.994	9.544.994	16.893.717	rev-1
Oktober	25.247.080	7	25.247.080	259.502	Y	259.502	(259.502)	rev-0
November	- 11	34.160.817	34.160.817	33.624.470	259.502	33.883.972	276.845	rev-0
Desember	42.015.280	140.893.546	182.908.826	10.105.573	3 7	10.105.573	130.787.973	rev-0
TOTAL	199.085.761	332.772.493	531.858.254	58.349.518	3.304.444	61.653.962		

Sumber: Data Rekonsiliasi PPN PT. Transworld Solution 2014

Tabel 2 menunjukkan bahwa keuntungan dari penerapan *tax planning* dengan mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran menghasilkan keuntungan pada pajak terutang yang harus dibayar oleh PT. Transworld Solution dari yang seharusnya Rp. 332.772.493 menjadi Rp. 271.118.531 (total PPN keluaran nonwapu – total pajak masukan yang dapat dikreditkan) nominal yang harus dibayar oleh perusahaan. Jika dikurangkan dengan pajak masukan, selisih yang muncul adalah jika mengkreditkan pajak masukan dengan tidak mengkreditkan pajak masukan adalah Rp. 61.653.962.Jadi ketika PT. Transworld Solution mengkreditkan pajak masukannya terhadap pajak keluaran, nominal pajak masukan yang dikreditkan sama dengan penghematan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini penghematan atas pengkreditan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran adalah Rp. 61.653.962.

Perusahaan Menyetorkan dan Melaporkan dengan Benar dan Tepat Waktu SSP dan SPT Masa PPNnya

Pelaporan SPT Masa PPN dengan benar dan tepat waktu oleh suatu pengusaha kena pajak adalah hal yang penting mengingat ada sanksi-sanksi menurut UU KUP yang bisa menjerat PKP yang melanggar ketentuan tentang pelaporan SPT Masa PPN ini.Pertama dalam peraturan UU KUP pasal 3 ayat (1) jika PKP melanggar peraturan ini bisa dikenakan sanksi berupa SPT dianggap tidak disampaikan. Berikutnya batas waktu penyampaian SPT Masa PPN, menurut UU KUP pasal 3 ayat (3), batas waktu penyampaian SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak, apabila perusahaan melanggar peraturan ini, maka menurut UU yang sama dalam pasalnya yang ke 7 ayat (1) menyatakan bahwa SPT masa PPN yang tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pembayaran SSP atas terutang PPN masa dalam SPT masa PPN, dalam Pasal 9 ayat (2a) menyebutkan bahwa pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Sesuai dengan PER Dirjen Pajak No. 14/PJ./2010, PPN dalam suatu masa pajak, harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan, sedangkan untuk SPT Masa PPNnya sendiri harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Artinya ketika menyetorkan SSP untuk SPT Masa PPN PKP haruslah tepat pada waktunya, dan belum lewat jatuh tempo dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Dari data yang penulis dapat, PT. Transworld Solution dalam menyampaikan SSPnya selalu sebelum SPT Masa PPNnya disampaikan dan tidak lewat dari akhri bulan setelah berakhirnya masa pajak PPN., baik dari bulan januari (yang dibayar bulan februari) sampai bulan desember.

Tabel 3. Daftar Waktu Penyetoran SPT Masa PPN PT. Transworld Solution

No.	Masa Pajak	Batas Waktu Maksimal Pembayaran SSP	Batas Waktu Penyampaian SPT Masa PPN	Tanggal Penyetoran SSP Perusahaan	Tanggal Pemberitahuan SPT Masa oleh Perusahaan
1.	Januari	27 / 02 / 2014	28 / 02 / 2014	24 / 02 / 2014	25 / 02 / 2014
2.	Februari	30 / 03 / 2014	31 / 03 / 2014	25 / 03 / 2014	26 / 03 / 2014
3.	Maret	29 / 04 / 2014	30 / 04 / 2014	23 / 04 / 2014	24 / 04 / 2014
4.	April	30 / 05 / 2014	31 / 05 / 2014	23 / 05 / 2014	26 / 05 / 2014
5.	Mei	29 / 06 / 2014	30 / 06 / 2014	24 / 06 / 2014	25 / 06 / 2014
6.	Juni	30 / 07 / 2014	31 / 07 / 2014	(PPN Lebih Bayar)	24 / 07 /2014
7.	Juli	30 / 08 / 2014	31 / 08 / 2014	(PPN Lebih Bayar)	23 / 08 / 2014
8.	Agustus	29 / 09 / 2014	30 / 09 / 2014	(PPN Lebih Bayar)	24 / 09 / 2014
9.	September	30 / 10 / 2014	31 / 10 / 2014	29 / 10 / 2014	30 / 10 / 2014
10.	Oktober	29 / 11 / 2014	30 / 11 / 2014	(PPN Lebih Bayar)	27 / 11 /2014
11.	November	30 / 12 / 2014	31 / 12 / 2014	18 / 12 / 2014	19 / 12 / 2014
12.	Desember	30 / 01 / 2014	31 / 01 / 2015	23 / 01 / 2015	24 / 01 / 2015

Sumber: Data Olahan Tahun 2016

Seperti yang sudah dijelaskan dalam hasil penelitian, jika perusahaan terlambat menyetorkan SSPnya akan dikenai bunga 2% dan jika diambil contoh pada salah masa pajaknya, misalnya pada masa pajak Januari, total pajak kurang bayarnya adalah Rp. 20.905.434. Berdasarkan UU PPN Pasal 9, jika penyetoran pajak melewati batas waktu maksimal, pkp dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2%. Jika dikalikan dengan total kurang bayar PT. Transworld Solution pada masa pajak januari 2014 sebesar 20.905.434, maka hasilnya sebagai berikut.

Rp. $20.905.434 \times 2\% = \text{Rp. } 418.108.$

Jadi dengan PT. Transworld Solution menyetorkan SSP untuk SPT masa PPN Januari 2014 tepat pada waktunya, PT Transworld Solution terhindar dari sanksi administrasi 2% dengan nominal Rp. 418.108. Sedangkan untuk penyampaian SPT Masanya, perusahaan menyampaikan SPT masa Januari pada tanggal 25 Februari 2014 (sebelum batas waktu maksimal penyampaian SPT Masa), maka perusahaan terhindar dari sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa, berupa denda Rp. 500.000.

Perusahaan Menunda Pembuatan Faktur Pajak yang Pembayarannya Belum Diterima

Pembuatan faktur pajak PT.Transworld Solution, selalu berdasarkan pembayaran yang sudah diterima. Pada semua data pajak keluarannya dan berdasarkan wawancara penulis dengan komisaris PT. Transworld Solution, selama tahun 2014, faktur pajak selalu dibuat ketika pembayaran sudah diterima. Dan khusus pada salah satu penyerahan JKP pada bulan september 2014, menurut wawancara penulis dengan pihak PT. Transworld Solution, menyatakan bahwa kesepakatan transaksi penjualan jasa JKP pada CV. ADIKARA terjadi pada bulan Agustus, namun pembayaran baru dilakukan oleh CV. ADIKARA pada bulan september, oleh karena itu, PT. Transworld Solution menunda pembuatan faktur pajak keluaran untuk memperkecil nominal pajak keluaran pada masa pajak bulan Agustus.

Penghematan pajak yang terjadi atas penundaan pembuatan faktur pajak tersebut nampak pada masa pajak bulan Agustus 2014. Pada masa pajak Agustus 2014 PT. Transworld Solution memiliki pajak masukan yang lebih dibandingkan dengan pajak keluaran yang mengakibatkan lebih bayar. Bisa kita hitung, jikalau faktur pajak dibuat ketika perjanjian bisnis dilakukan maka total pajak keluaran pada masa pajak Agustus adalah:

Total Pajak Keluaran Masa Pajak Agustus 2014 =

Total Pajak Masukan Masa Pajak Agustus 2014 = Rp. 931.194

Jikalau faktur pajak langsung dibuat pada masa agustus maka total pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Transworld Solution pada masa pajak Agustus adalah :

PK –PM = Pajak Kurang / (Lebih) Bayar

Rp. 4.796.790 - Rp. 931.194 = Rp. 3.865.596

Pajak Kurang Bayar PT. Transworld SolutionPada Masa Agustus Rp. 3.865.596

Dengan menunda pembuatan faktur pajak yang pembayarannya belum diterima, maka PT. Transworld Solution menghemat nominal pajak terutang untuk masa pajak Agustus 2014 sebanyak Rp. 4.796.790.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukan bahwa PT. Transworld Solution sudah menerapkan beberapa *tax planning* yang baik dalam bidang pajak pertambahan nilai. Itu bisa dilihat dalam pengkreditan pajak masukan yang dilakukan perusahaan terhadap pajak keluaran yang di dapat pada masa pajak yang sama, juga perusahaan menyetor ssp dan melaporkan spt tepat pada waktunya, serta perusahaan juga menunda pembuatan faktur pajak yang pembayarannya belum diterima perusahaan. Dari total pajak keluaran yang harus dibayarkan perusahaan pada tahun 2014, dengan mengkreditkan pajak masukan yang dapat dikreditkan perusahaan memperoleh total keuntungan sebesar Rp. 62.253.962.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- 1. Untuk meminimalkan pajak pertambahan nilai, PT Transworld Solution telah menerapkan beberapa cara. PT. Transworld Solution menerapkan cara-cara tersebut agar kemudian nominal pajak yang harus dibayar PT. Transworld Solution semakin kecil.
- 2. Dari keseluruhan penerapan *tax planning* yang dilakukan, perusahaan memperoleh keuntungan penghematan pajak mencapai Rp. 62.253.962. dan khusus pada masa pajak agustus 2014, perusahaan memperoleh keuntungan atas penundaan pembuatan faktur pajak sebesar rp. 4.796.790

Saran

Saran yang dapat diberikan yaitu:

- 1. Agar penerapan *tax planning* yang dilakukan oleh PT. Transworld Solution agar dipertahankan dan terus diterapkan, karena dengan terus menerapkan *tax planning*, perusahaan memperoleh keuntungan yaitu penghematan pajak, khususnya pajak pertambahan nilai terutang
- 2. Tetap memperbaharui peraturan-peraturan perpajak yang terbaru

DAFTAR PUSTAKA

Chakraborty, A. 2015. Impact of Poor Accounting Practices on the Growth and Sustainability of SME's. *The International Journal Of Business and Management*. http://www.theijbm.com/force_download.php? http://www.theijbm.com/force_download.php? http://www.theijbm.com/force_downloads/2015/06/26.-BM1505-070-updated.pdf&id=1569. Diakses 30 November http://www.theijbm.com/force_file_path=wpcontent/uploads/2015/06/26.-BM1505-070-updated.pdf&id=1569.

Kementrian Keuangan. 2010. Peraturan Menteri Keuangan No. 68 / PMK.03 / 2010 tentang *Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta

- Londorang, I, M. 2014. Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai Terhutang Pada UD Leonel. *Jurnal Emba ISSN* 2303-1174. Vol. 2. Universitas Sam Ratulangi. http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4993/4509. Diakses 28 November 2015. Hal. 1626-1635.
- Lubis, Arfan Ikhsan. 2010. Akuntansi Keperilakuan. Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang *Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Jakarta.
- Pohan, A Chairil. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rori, H. 2013. Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Emba ISSN* 2303-1174.Vol. 1. Universitas Sam Ratulangi. http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/4993/4509. Diakses 28 November 2015. Hal 410-418.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta, Bandung.
- Sujawerni, V. Wiratna. 2015. Sistem Akuntansi. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sukardji, Untung. 2015. *Pokok-Pokok PPN Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Edisi Revisi. Cetakan Kesepuluh. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Edisi Kesebelas Buku 1. Salemba Empat, Jakarta.
- Wowor, E. R. 2015. Evaluasi Atas Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada PT. Sentra Indologis Utama Manado. *Jurnal Emba ISSN* 2303-1174. Vol.3. Universitas Sam Ratulangi. http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/9253/8832. Tanggal Akses: 28 November 2015. Hal. 977-985.